



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PPID DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026**

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	500.12.12/47/SK-DISLUTKAN				
	Tanggal Pembuatan	03/08/2026				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Pengesahan	03/08/2026				
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah  Dr. Yopie.M.I.Patiro, SH.,MH NIP. 19780525 199703 1 001				
	Judul SOP	Permintaan Informasi Publik				
<table border="1"> <tr> <td>Dasar Hukum</td> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> </tr> <tr> <td> 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik; 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5 Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 6 Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dan di lingkungan komunikasi dan informatika; 7 Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah; 8 Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik; 9 Keputusan gubernur nomor nomor 839 tahun 2017 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi provinsi daerah Sulawesi tengah. </td> <td> Sarjana, Diploma, SMA </td> </tr> </table>			Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik; 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5 Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 6 Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dan di lingkungan komunikasi dan informatika; 7 Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah; 8 Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik; 9 Keputusan gubernur nomor nomor 839 tahun 2017 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi provinsi daerah Sulawesi tengah.	Sarjana, Diploma, SMA
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik; 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5 Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 6 Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dan di lingkungan komunikasi dan informatika; 7 Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah; 8 Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik; 9 Keputusan gubernur nomor nomor 839 tahun 2017 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi provinsi daerah Sulawesi tengah.	Sarjana, Diploma, SMA					

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik 2 SOP Pengujian Konsekuensi 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1 Komputer 2 Printer 3 Formulir Permohonan Informasi 4 Ruang dan Meja Pelayanan PPID 5 Jaringan Internet 6 Website DKP Prov. Sulteng
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi publik tidak dapat berjalan	Disimpan dalam bentuk softcopy atau secara hardcopy sesuai dengan jenis layanan informasi publik yang diajukan dalam bentuk: 1 Formulir/email/surat Permohonan Permintaan Informasi Publik; 2 Formulir Bukti Tanda Terima Data/Informasi Publik; 3 Formulir Tanda Bukti Penyerahan/Surat Balasan Informasi Publik yang diberikan; 4 Surat Keterangan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi; 5 Catatan/ Buku Register Permintaan Informasi; 6 Catatan/ Register Keberatan Pemohon.

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengajukan Permohonan Layanan Informasi Publik	Mulai			Formulir Permohonan	15 menit	Formulir Permohonan	
2	Petugas PPID Mencatat, Mendokumentasikan, dan Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Informasi Publik				Formulir Permohonan, Buku Pencatatan Permohonan Masuk	30 Menit	Dokumen	
3	Petugas PPID memberikan jawaban Diterima/Ditolak atas pemohon Informasi Publik atas informasi yang diminta				Formulir Permohonan	60 Menit	Informasi	
4	Pemohon informasi mengajukan keberatan Perihal permohonan yang ditolak kepada atasan PPID				Formulir Keberatan	15 Menit	Berkas Keberatan	
5	Atasan PPID memberikan jawaban atas keberatan pemohon			Selesai	Formulir Keberatan	60 Menit	Informasi	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. Yopie.M.I.Patiro, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19780525 199703 1 001

